



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.143, 2018

KEUANGAN Negara. Hak Keuangan. Badan
Standardisasi dan Akreditasi Nasional
Keolahragaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN
STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan diberikan hak keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp.19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp.17.645.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Anggota, sebesar Rp.16.041.000,00 (enam belas juta empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

Hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak diangkat atau dilantik.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat atau dilantik.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan sebelum mulai